

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN JALAN NASIONAL
LINGKAR SAMARINDA (PPK- 10)**

**PAKET :
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD I**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

KONTRAK NOMOR	: 31-34/PJN.WIL I-KT/RNG-I/BM/APBN/2014
TANGGAL KONTRAK	: 18 MARET 2014
NILAI KONTRAK	: Rp. 43.105.484.000,00
SUMBER DANA	: APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN	: 2014

KONTRAKTOR :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Kel. Timbau
Tenggarong

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN JALAN NASIONAL
LINGKAR SAMARINDA (PPK- 10)**

**PAKET :
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD I**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

KONTRAK NOMOR	: 31-34/PJN.WIL I-KT/RNG-I/BM/APBN/2014
TANGGAL KONTRAK	: 18 MARET 2014
NILAI KONTRAK	: Rp. 43.105.484.000,00
SUMBER DANA	: APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN	: 2014

KONTRAKTOR :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Kel. Timbau
Tenggarong

SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD I

Nomor : 31-34/PJN.WIL I-KT/RNG-I/BM/APBN/2014

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/09.31/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. : KU.03.01/PJN.WIL I – PKT/22/2014 tanggal 13 Maret 2014, antara:

Nama : SUEFFI ISWAHYUDI, ST
NIP : 19610716 199002 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim selanjutnya disebut "PPK", dengan:

1. Nama : H. MOHAMMAD KUSAINI
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong

Akta Notaris

Nomor : 03
Tanggal : 02 Desember 1986
Notaris : Leden Mering, SH

Akta Perubahan


Nomor : 206
Tanggal : 26 Maret 2008
Notaris : Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya

5. Peraturan



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. DIPA Nomor : DIPA-033.04.1.498640/2014, Tanggal 05 Desember 2013;
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 89/KPTS/M/2013 tanggal 28 Februari 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011, tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/09.31/2014, Tanggal 27 Februari 2014;
9. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.03.01/PJN.WIL I – PKT/PPK 10/22/2014 tanggal 13 Maret 2014.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket **Peningkatan Struktur Jalan Ring Road I** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

* Pasal 2



Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

No. Mita Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	177,000,000.00	177,000,000.00
1.18 (4)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang ada (Termasuk Pemindahan Pipa Utama PDAM)	ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1				227,000,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1	Galn untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	1,800.00	79,592.00	143,265,600.00
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M ³	880.00	1,123,000.00	988,240,000.00
2.4.2	Anyaman Filter Plastik	M ²	960.00	39,413.00	37,836,480.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2				1,169,342,080.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M ³	4,000.00	83,968.00	335,872,000.00
3.1.2	Galian Batu	M ³	420.00	211,109.96	88,666,183.20
3.1.8	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	680.00	135,456.00	92,110,080.00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	6,282.49	93,527.00	587,562,442.23
3.2.3	Timbunan Tanah Pilihan Berbutir	M ³	1,680.00	111,267.00	186,928,560.00
3.3	Penyiapan Badan Jalan		28,000.00	9,596.00	267,848,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3				1,659,007,266.43
	DIVISI 4. PERKERASAN BAHU JALAN				
4.2 (2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	1,320.00	413,671.00	546,309,720.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4				546,309,720.00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	4,620.00	603,431.00	2,787,851,220.00
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M ³	8,316.00	2,660,894.00	22,127,994,504.00
5.3.3	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Wet Lean Concrete)		4,620.00	1,476,742.00	6,822,548,040.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5				31,738,393,764.00
	DIVISI 7 .STRUKTUR				
7.1 (7)	Beton mutu rendah dengan f'c= 20 MPa (K-250)	M ³	90.00	2,159,589.00	194,363,010.00
7.3 (2)	Baja Tulangan BJ 32 Polos	Kg	1,350.00	18,096.00	25,563,600.00
7.5 (2)	Pengadaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawet, Ukuran 10x10	M	400.00	55,110.00	22,044,000.00
7.8 (7)	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawet, Ukuran 10x10	M	400.00	50,675.00	20,350,000.00
7.9	Pasangan Batu	M ³	1,400.00	1,096,270.00	1,534,778,000.00
7.10 (3)	Bronjong	M ³	960.00	1,103,482.00	1,059,352,320.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7				2,856,450,930.00
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR				
8.4 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	959.31	104,555.00	100,300,657.05
8.4 (1b)	Kerb Pracetak	M	4,400.00	225,000.00	990,000,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8				1,090,300,657.05
A	Jumlah Harga Divisi 1 s/d 8				39,186,804,416.48
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A				3,918,680,441.65
C	Jumlah Harga Termaksud PPN = A + B				43,105,484,858.13
	Pembulatan				43,105,484,800.00

f

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 43.105.484.000,00 (*Empat puluh tiga miliar seratus lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Nomor : 0041518863 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong atas nama penyedia : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia.....

-/-



b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 10) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 720 (Tujuh Ratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,

masing-masing.....

masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen,



MATERAI
TEMPER
Rp. 6.000
2034448-15250337
6000 DJP

SUEFLISWAHYUDI, ST
NIP : 19610716 199002 1 001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKAR SAMARINDA (PPK. 10)
Alamat : Jalan Tengawang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603,272858 Fax. (0541) 272891

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RNG-I/31/2014

Pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUEFFI ISWAHYUDI, ST**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Tengawang No. 01 Samarinda
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**
Jabatan : Direktur PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. : 31-34/PJN.WIL I-KT/RNG-I/BM/APBN/2014, Tanggal 18 Maret 2014, Paket : **Peningkatan Struktur Jalan Ring Road I**, pada Kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2014,

PIHAK KESATU memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan : DIPA Nomor : DIPA-033.04.1.498640/2014, tanggal 05 Desember 2013
2. Nilai Pekerjaan : **Rp. 43.105.484.000,00 (Empat puluh tiga miliar seratus lima juta empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)** termasuk PPN.
3. Waktu Kontrak : **270** (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 dan Waktu Pemeliharaan **720** (Tujuh ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO 13 Desember 2014 sampai dengan 02 Desember 2016.
4. Penjelasan : 4.1 Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka/Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.

- 4.2 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
- 4.3 Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2014

PIHAK KEDUA


PT. Budi Daya Utama Sejahtera



H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen,



SUEFFI ISWAHYUDI, ST
NIP : 19610716 199002 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
4. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur
6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim
8. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Kaltim.
9. UL/Ketua POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Kaltim
10. Peninggal



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKAR SAMARINDA (PPK. 10)
Alamat : Jalan Tengawang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603, 272858 Fax. (0541) 272891

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RNG-I/32/2014

Revisi dari ini Selasa tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas, Pejabat Pembuat Komitmen Lingkaran Samarinda (PPK 10). Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 31-34/PJN.WIL I-KT/RNG-(BKA)APSN/2014, menyerahkan lapangan kepada :

Nama Kontraktor : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
NPTN : 01.434.505.2-728.000
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong

Untuk Melaksanakan :

Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road I
Sumber Dana : APBN
Tahun Anggaran : 2014
DIPA No. / Tanggal : DIPA-033.04.1.498640/2014, Tanggal 05 Desember 2013

Revisi Penyedia jasa harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.02.03/PPK 10/RNG-I/31/2014, Tanggal 18 Maret 2014 atau selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan di terbitkan.


Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

Yang menyerahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen,

SUEFFI ISWAHYUDI, ST
NIP : 19610716 199002 1 001



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.009/BG-PL/BPD-TGR/III/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini : **HJ.MRDIATY.HA** dalam jabatan selaku Pgs.Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Sueffi Iswahyudi, ST/Pejabat Pembuat Komitmen Lingkaran Samarinda Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Propinsi Kalimantan Timur**
Alamat : **Jl.Tengkawang No.01 Loa Bahu Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 2.155.274.200,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Ring Road I berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN.WIL-PTUPPK.10/22/2014 tanggal 13 Maret 2014, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Tertentu sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini Jaminan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Penutupan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) hari kalender, dari tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Waprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Waprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 Maret 2014

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

METERAI TEMPEL
6000
bankaltim
HJ.MRDIATY.HA
Pgs.Pemimpin